

Judul : Program 3 juta rumah butuh pembiayaan baru
Tanggal : Rabu, 01 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

MK Batalan UU Tapera

Program 3 Juta Rumah Butuh Pembiayaan Baru

SENAYAN menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Konsekuensinya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) kudu mencari skema pembiayaan baru bagi program perumahan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai, pembatalan UU Tapera menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi Kementerian PKP untuk lebih kreatif menyusun sumber pendanaan alternatif. Tujuannya agar program prioritas Presiden Prabowo membangun tiga juta rumah ini tetap berjalan baik.

"Secara substansi sebetulnya UU Tapera lahir dari semangat Pemerintah untuk mempermudah pekerja memiliki rumah," kata Huda di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Diketahui, MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. MK memerintahkan beleid itu ditata ulang dan pekerja tidak diwajibkan menjadi pesertanya.

"UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo

diucapkan," ujar Ketua MK Suharto di Gedung MK, Senin (29/9/2025).

Gugatan terhadap UU Tapera diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Mereka meminta MK menyatakan beberapa pasal dalam UU Tapera, di antaranya Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1), bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, MK menilai mekanisme di dalamnya mengandung unsur pemaksaan dan bertentangan dengan konstitusi. Tapi bila dilihat dari sisi substansi, sebetulnya bisa diperdebatkan. Tapi karena MK sudah memutuskan semua pihak harus menghormati. "Yang penting semangat menghadirkan rumah layak bagi masyarakat, khususnya pekerja, tidak boleh berhenti," tandas politikus PKB ini.

Huda mengingatkan, kebutuhan rumah layak di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), backlog perumahan nasional mencapai 12,7 juta unit pada 2023. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebut backlog kepemilikan rumah berada di angka 9,9 juta rumah tangga.



Syaiful Huda

Beberapa kajian lain bahkan menaksir backlog bisa menyentuh 15 juta unit jika dihitung dengan metode data tunggal nasional. "Backlog jutaan unit ini harus segera dikurangi. Program tiga juta rumah tidak boleh tersendat hanya karena kendala pembiayaan," tegas Huda.

Diketahui, backlog perumahan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang tersedia.

Huda menambahkan, pembangunan rumah rakyat bukan

hanya upaya memenuhi backlog, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu program 3 juta rumah harus menjadi concern bersama karena bisa menyerap tenaga kerja, menggerakkan sektor UMKM, hingga menghidupkan rantai logistik bahan bangunan.

"Jadi jangan dimaknai semata soal pemenuhan kebutuhan rumah, tapi juga instrumen untuk mengarahkan ekonomi rakyat," jelas legislator asal Jawa Barat (Jabar) itu.

Selain itu, Huda mendorong Kementerian PKP menyusun roadmap pembiayaan perumahan yang lebih inovatif. Skema kemitraan dengan perbankan, pengembang, dan investor swasta, termasuk instrumen keuangan seperti obligasi hunian rakyat atau sukuk perumahan, menurutnya bisa dipertimbangkan.

Negara, kata Huda, tidak boleh berhenti mencari jalan karena rumah adalah kebutuhan dasar rakyat, dan program tiga juta rumah adalah amanat yang harus direalisasikan. "Kami siap mendukung bila Pemerintah menghadirkan skema baru yang feasible dan pro rakyat," tandasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, pihaknya telah meminta Badan Keahlian DPR mengkaji putusan

MK yang menyatakan UU Tapera inkonstitusional bersyarat. Termasuk kajian soal pekerja tak wajib menjadi peserta Tapera.

"Hasil kajian Badan Keahlian itu akan dikordinasikan dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan komisi terkait," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Hasil koordinasi itu akan menjadi dasar sikap yang diambil DPR dalam menyikapi putusan MK.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah bersama DPR akan melakukan revisi terhadap UU tersebut. Sebab putusan MK sudah menyatakan inkonstitusional bersyarat. "Kami diberi waktu 2 tahun untuk menata kembali undang-undang tersebut," kata Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Pemerintah, kata Supratman, sebenarnya sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan. Apalagi beleid ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2026. "Dengan adanya putusan MK, maka pembahasan RUU Tapera dan RUU Perumahan berpotensi dilakukan secara bersamaan," ucap politikus Gerindra ini. ■ 18